



PUTUSAN

Nomor 3539 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PETCH PHANG - NGA, berkedudukan di Perumahan Sriwijaya Blok E.6 Rubby, Jalan Rasa Kunda, RT 06, RW 03, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Direktur, Yahya Dimasto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Harsono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Tri Harsono & *Partners*, beralamat di Nayu Timur, RT 06, RW 18, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BERKATI BABEL LESTARI, berkedudukan di Jalan Pelangas Nomor 39, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Direktur Utama, Jimmy Halim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Adystia Sunggara & *Associates*, beralamat di Jalan R. E. Martadinata Nomor 270, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di *The Boutique Apartement*, Jalan H.A. Benyamin Sueb Blok A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2022; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3539 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum surat perjanjian kerjasama antara PT Berkati Babel Lestari (Tergugat) dengan PT Petch Phang-Nga (Penggugat) tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (*Offshore Tin Mining*) dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Petch Phang-Nga tahun 2013 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tidak sah terhitung sejak Desember 2017 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak berkewajiban membayar *fee/profit* kepada Tergugat atas usaha penambangan timah lepas pantai pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Petch Phang-Nga terhitung sejak Desember 2017;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya objek sengketa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3539 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian antara PT Berkati Babel Lestari dengan PT Petch Phang-Nga tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (*Offshore Tin Mining*) dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Petch Phang-Nga;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan akibat dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18.518.752.485,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar ganti kerugian yang ditimbulkan karena wanprestasi sebesar Rp18.518.752.485,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, lunas dan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga moratior 6% per tahun atau sebesar Rp1.111.125.149,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) per tahun atas keterlambatan pemenuhan prestasi dari kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Desember 2017 sampai dengan dibayarkan lunas kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan/atau lalai menjalankan putusan perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Kapal Isap Produksi (KIP) yang sebelumnya bernama KIP Pecth Phang-Nga dan sekarang berganti

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3539 K/Pdt/2023



nama menjadi KIP Bima Abadi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pgp., tanggal 30 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT BBL., tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt-Kasasi/2022/PN Pgp., *juncto* Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pgp., *juncto* Nomor 5/PDT/2022/PT BBL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PDT/2022/PT BBL., tanggal 7 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pgp., tanggal 30 Desember 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3539 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena dalam posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah kegiatan penambangan timah dan kegiatan pengiriman masih berlangsung ataukah sudah berhenti, sedangkan dalam petitum Penggugat menuntut agar tidak ada kewajiban untuk membayar *fee/profit* kepada Tergugat, disisi lain Penggugat menuntut perjanjian dinyatakan tidak sah, maka gugatan demikian menyebabkan tidak jelas atau kabur sebab petitum tidak didukung posita;
- Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PETCH PHANG - NGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PETCH PHANG**
- **NGA** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3539 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3539 K/Pdt/2023